



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5534

PERBANKAN. BANK INDONESIA. Bank Umum.
Devisa. Hasil Ekspor. Utang Luar Negeri.
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/10/PBI/2014
TENTANG
PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR
DAN
PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI

I. UMUM

Pasokan valuta asing di pasar domestik saat ini sebagian besar berasal dari dana asing dalam bentuk investasi portofolio yang rentan terhadap risiko pembalikan (*sudden capital reversal*). Sementara itu pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan.

Salah satu sumber pasokan devisa yang relatif stabil dan berkesinambungan (*sustainable*) berasal dari DHE dan DULN yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak seluruh DHE dan DULN ditempatkan pada perbankan Indonesia atau masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang dapat memastikan penerimaan DHE dan penarikan DULN dilakukan melalui perbankan Indonesia atau diterima secara tunai di dalam negeri.

Pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, dimana setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Dalam rangka mendukung kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik telah membuat Nota Kesepahaman Nomor PER-2277/MK/2011
13/1/BI/DSM/NK
13/KS/10-VIII/2011 tentang Pertukaran Data terkait Kegiatan Ekspor dan Impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib diterima melalui Bank Devisa” tidak termasuk kewajiban menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan/atau mengonversi ke dalam rupiah.

Contoh:

PT. DN menerima DHE sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) melalui Bank Devisa pada tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal ini, PT. DN bebas menggunakan atau mentransfer seluruh DHE yang diterima melalui Bank Devisa tersebut tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diterima dalam bentuk uang tunai” adalah penerimaan DHE dalam bentuk pembayaran uang kertas dan/atau uang logam.

DHE dikategorikan sebagai DHE yang diterima dalam bentuk uang tunai apabila menurut Bank Indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai, antara lain berdasarkan aspek jumlah dan jenis transaksinya.

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh 1:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 12 April 2014, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2014. Dalam hal ini, bulan pendaftaran PEB adalah bulan April 2014 sehingga penerimaan DHE wajib dilakukan paling lambat akhir bulan Juli 2014.

Contoh 2:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 30 Juni 2014, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 September 2014. Dalam hal ini, bulan pendaftaran PEB adalah bulan Juni 2014 sehingga penerimaan DHE wajib dilakukan paling lambat akhir bulan September 2014.

Ayat (2)

Contoh:

PT. ZA melakukan Ekspor dengan *Usance L/C* yang jatuh tempo pembayarannya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal pengiriman barang/*Bill of Lading* (17 April 2014). Adapun tanggal PEB untuk Ekspor tersebut 15 April 2014.

Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa jatuh tempo pembayaran Ekspor melebihi 3 (tiga) bulan setelah pendaftaran PEB, yaitu terhitung dari bulan Mei sampai dengan akhir bulan Juli 2014, sehingga penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor tersebut. Dengan demikian, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 28 Oktober 2014, yaitu 14 hari kalender setelah tanggal 14 Oktober 2014 (180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal pengiriman barang).

Untuk penerimaan DHE dengan cara pembayaran konsinyasi, tanggal jatuh tempo pembayaran adalah tanggal jatuh tempo pembayaran oleh pembeli (*buyer*) kepada *consignee* (penerima barang konsinyasi) setelah barang konsinyasi terjual oleh *consignee*.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 12 Mei 2014, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Agustus

2014 (hari Minggu). Dalam hal ini, penerimaan DHE dapat dilakukan tanggal 1 September 2014 (hari Senin).

Pasal 4

Ayat (1)

Informasi yang disampaikan paling kurang meliputi tanggal PEB, sandi kantor pelayanan Bea Cukai, nomor pendaftaran PEB, dan NPWP Eksportir. Dalam hal DHE diterima oleh pihak lain selain Eksportir maka informasi dimaksud dapat disampaikan oleh pihak yang menerima DHE tersebut. Dalam hal ini, nama dan NPWP yang disampaikan adalah nama dan NPWP penerima DHE.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya penerimaan DHE dalam bentuk uang tunai di dalam negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dokumen pendukung antara lain fotokopi dokumen PEB, *usance* L/C, dan/atau surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB.

Ayat (4)

Dokumen pendukung antara lain fotokopi *invoice*, *certificate of analysis*, dan/atau *swift message*.

Ayat (5)

Dokumen pendukung antara lain fotokopi kuitansi pembayaran terkait penerimaan DHE dalam bentuk uang tunai di dalam negeri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak:

Pada bulan Maret 2014, PT. SY mencatat kewajiban terhadap perusahaan MQ di Malaysia berupa (1) pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat); (2) impor bahan baku untuk keperluan ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada bulan yang sama PT. SY mencatat tagihan Ekspor kepada perusahaan tersebut sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Mei 2014 dan kedua perusahaan telah menyepakati penyelesaiannya dilakukan secara *netting*, dimana hanya selisih dari kewajiban dan tagihan tersebut yang akan dibayarkan.

Nilai kewajiban yang boleh di-*netting*-kan dengan tagihan Ekspor adalah sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk impor bahan baku sementara pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu dolar Amerika Serikat) tidak boleh di-*netting*-kan. Dalam hal ini, PT. SY wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) melalui Bank Devisa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak dimaksud berada dalam 1 (satu) grup” adalah badan hukum atau badan lain yang memiliki hubungan berdasarkan kepemilikan dan/atau pemegang saham yang sama.

Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan yang melibatkan lebih 2 (dua) pihak yang berada dalam 1 (satu) grup:

Perusahaan HK yang berkedudukan di Hongkong memiliki tiga anak perusahaan, yaitu perusahaan MY di Malaysia, perusahaan SG di Singapura, dan PT ID di Indonesia yang bergerak di bidang produk elektronik. Seluruh tagihan dan kewajiban antara keempat perusahaan tersebut diselesaikan

secara *netting* yang dikoordinir oleh perusahaan HK sebagai induk.

Pada bulan Mei 2014, PT ID mencatat kewajiban berupa (1) pinjaman sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dari perusahaan HK; (2) impor *integrated circuit* dari perusahaan MY di Malaysia sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Pada bulan Juni 2014 PT ID mencatat tagihan Ekspor kepada perusahaan SG dan perusahaan HK masing-masing sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan USD2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Juli 2014.

Nilai kewajiban yang boleh di-*netting*-kan dengan tagihan Ekspor adalah hanya sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) untuk impor *integrated circuit*, sementara pinjaman sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) tidak boleh di-*netting*-kan. Dalam hal ini PT. ID wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) melalui Bank Devisa, yaitu selisih antara total tagihan Ekspor sebesar USD3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dikurangi kewajiban impor barang sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bukti transaksi *netting* antara lain berupa kesepakatan penyelesaian *netting* tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, laporan konsolidasi *netting* tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang, dan/atau *invoice*.

Bukti transaksi *netting* dinilai memadai apabila menurut penilaian Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan adanya *netting* yang diperbolehkan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang menyebabkan Eksportir menerima DHE

kurang dari Nilai PEB atau tidak menerima DHE, yang disebabkan antara lain karena kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, pemogokan buruh, kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi serta bencana alam seperti gempa bumi, banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa.

Ayat (2)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "DULN yang berbentuk dana tunai" dalam ayat ini adalah DULN selain barang dan jasa.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *non revolving*" adalah perjanjian pinjaman yang tidak memperbolehkan akumulasi realisasi penarikan ULN melebihi komitmen.

Huruf b**Contoh 1:**

PT. SN memperoleh ULN sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dari kreditur XY di Singapura untuk *refinancing* ULN sebelumnya dengan jumlah *outstanding* yang sama yaitu sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang diterima dari kreditur Bank AB di Singapura. Pertimbangan PT. SN melakukan *refinancing* tersebut karena adanya tawaran suku bunga yang lebih rendah dan *term & condition* yang lebih longgar. Berhubung *refinancing* tersebut tidak ada kelebihan aliran dana valuta asing maka tidak dikenakan kewajiban menarik DULN melalui Bank Devisa.

Contoh 2:

PT. EW memperoleh ULN sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) dari kreditur Bank DE di Singapura. ULN tersebut dipergunakan untuk *refinancing outstanding* ULN sebelumnya yang tercatat sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang diterima dari kreditur Bank GH di Singapura dan selisihnya USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dipergunakan untuk tambahan modal kerja. Penarikan DULN sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) wajib dilakukan melalui Bank Devisa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat utang (*debt securities*)” adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai akumulasi penarikan DULN dihitung sampai dengan penarikan terakhir DULN.

Contoh:

PT. AT memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur KL di Singapura dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama masa berlakunya *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 5 ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar ekuivalen Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian terdapat selisih sebesar ekuivalen Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen yang diberikan oleh kreditur. Perbedaan antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen tersebut di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN dan debitur tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara nilai akumulasi penarikan DULN dengan nilai komitmen ULN.

Contoh:

PT. AM memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur WA di Jepang dalam mata uang JPY sebesar ekuivalen Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama masa berlakunya *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 5 ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar ekuivalen Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian terdapat selisih sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen. Dalam hal ini, DULN dianggap sesuai dengan nilai komitmen ULN apabila Debitur ULN menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

PT. CE memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dengan jangka waktu 10 tahun dari kreditur AP di Hongkong dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan ULN tersebut dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali selama masa berlakunya *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 10 ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar ekuivalen Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian terdapat selisih sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen yang diberikan oleh kreditur. Apabila PT. CE tidak menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadai sampai dengan sebelum berakhirnya jangka waktu ULN maka PT. CE dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung berupa bukti transfer antara lain SWIFT *message*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilik barang” adalah pihak yang melakukan ekspor melalui PJT.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “nilai nominal DHE yang belum diterima” adalah Nilai PEB dikurangi dengan nilai DHE yang telah diterima.

Contoh 1:

Perusahaan SY melakukan Ekspor dengan total Nilai PEB bulan Juni 2014 sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). DHE yang diterima dari Ekspor tersebut melalui Bank Devisa sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Sisanya sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) tidak diterima melalui Bank Devisa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu akhir bulan September 2014 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB) dan Perusahaan SY tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai.

Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp10.700,00/USD, Eksportir dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $0,5\% \times \text{USD}400,000.00 \times \text{Rp}10.700,00/\text{USD} = \text{Rp}21.400.000,00$ (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk PEB bulan Juni 2014.

Contoh 2:

Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan Juli 2014 dan menerima DHE-nya melalui Bank Devisa dengan rincian PEB dan penerimaan DHE sebagai berikut:

Nomor PEB	Tanggal PEB	Nilai PEB - FOB (USD)	Nilai DHE yang Diterima (USD)	Selisih Kurang (USD)
000012	3 Juli 2014	500,000.00	400,000.00	100,000.00
000013	9 Juli 2014	600,000.00	100,000.00	500,000.00

000014	30 Juli 2014	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00
Total		3,100,000.00	600,000.00	2,500,000.00

Sampai dengan akhir Oktober 2014 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB) masih terdapat selisih kurang antara Nilai PEB dan nilai DHE yang telah diterima oleh Perusahaan AW untuk ketiga PEB dan perusahaan AW tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai.

Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp10.600,00/USD, perusahaan AW akan dikenakan sanksi administratif berupa denda untuk PEB bulan Juli 2014 dengan perhitungan sebagai berikut:

- untuk Nomor PEB 000012 sebesar 0.5% X USD100,000.00 X Rp10.600,00 = Rp5.300.000,00;
- untuk Nomor PEB 000013 sebesar 0.5% X USD500,000.00 X Rp10.600,00 = Rp26.500.000,00;
- untuk Nomor PEB 000014 sebesar 0.5% X USD1,900,000.00 X Rp10.600,00 = Rp100.700.000,00.

Mengingat perhitungan sanksi administratif berupa denda perusahaan AW untuk 1 (satu) bulan pendaftaran PEB sebesar Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melebihi nilai denda maksimal maka perusahaan AW dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk PEB bulan Juli 2014.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pelaksanaan penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh 1:

PT. SU memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur AP di Jerman sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) namun ULN tersebut tidak ditarik melalui Bank Devisa.

Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp11.300,00/USD, Debitur ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $0,25\% \times \text{USD}100,000.00 \times \text{Rp}11.300,00/\text{USD} = \text{Rp}2.825.000,00$ (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Contoh 2:

PT. HD memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur MZ di Inggris sebesar USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) namun yang ditarik melalui Bank Devisa hanya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Sedangkan sisanya dolar sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) disimpan di bank di luar negeri.

Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp11.300,00/USD, Debitur ULN dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar $0,25\% \times \text{USD}3,000,000.00 \times \text{Rp}11.300,00 = \text{Rp}84.750.000,00$ (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun berhubung denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka PT. HD hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan HI melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit pada tanggal 5 Agustus 2014. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung adalah tanggal 15 September 2014. Perusahaan HI baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN pada tanggal 18 September 2014. Dengan demikian perusahaan HI terlambat selama 3 (tiga) Hari. Atas keterlambatan tersebut,

perusahaan HI dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) Hari x Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kurs tengah Bank Indonesia" adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua).

Yang dimaksud dengan "tanggal pengenaan sanksi" adalah tanggal diterbitkannya surat mengenai pengenaan sanksi dari Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda atau bukti penerimaan DHE antara lain berupa fotokopi bukti transfer pembayaran sanksi administratif berupa denda ke Bank Indonesia dan/atau fotokopi SWIFT *message* yang disahkan oleh Bank Devisa penerima.

Contoh untuk huruf a:

Eksportir AW telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor terkait kegiatan Ekspor untuk PEB yang diterbitkan bulan Maret 2014 dengan nilai USD300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya, Eksportir tersebut menyampaikan bukti penerimaan DHE dari suatu Bank Devisa kepada Bank Indonesia, yaitu berupa SWIFT

tanggal 8 Mei 2014 senilai USD300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan bukti ini, Bank Indonesia melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa Eksportir AW tidak melakukan pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3. Oleh karena itu, Eksportir AW dibebaskan dari sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor.

Contoh untuk huruf b:

Eksportir AS telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor terkait kegiatan Ekspor untuk PEB yang diterbitkan bulan Juni 2014 dengan nilai USD750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Eksportir tersebut menerima DHE sebesar USD750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) melalui Bank Devisa pada bulan November 2014, melewati akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB (akhir September 2014). Oleh karena itu, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan setelah Eksportir AS menyampaikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia.

Contoh untuk huruf c:

Eksportir TG telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor terkait kegiatan Ekspor untuk PEB yang diterbitkan bulan Juli 2014 dengan nilai sebesar ekuivalen Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). DHE baru diterima Eksportir tanggal 10 Agustus 2014 sebesar ekuivalen Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sampai dengan akhir Oktober 2014 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB), selisih kurang antara Nilai PEB dan Nilai DHE, yaitu sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terbukti belum diterima Eksportir melalui Bank Devisa. Oleh karena itu, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan setelah Eksportir TG menyampaikan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia dan bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa atas selisih antara nilai PEB dan Nilai DHE, yaitu sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.